



ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK
BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN

(KAJIAN PUTUSAN PHI NOMOR 203/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst)

SKRIPSI

GINAWATY

2011 – 41 – 133

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

JAKARTA

2015

ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK
BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN

(KAJIAN PUTUSAN PHI NOMOR 203/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst)

SKRIPSI

GINAWATY

2011-41-133

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

JAKARTA

2015



UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JL. ARJUNA UTARA NO. 9, TOL TOMANG,
KEBUN JERUK, JAKARTA BARAT 11510

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

NAMA : GINAWATY

NIM : 2011-41-133

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK
BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (KAJIAN PUTUSAN PHI NOMOR
203/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst.)

Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Jakarta, 9 Februari 2015

(GINAWATY)



UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JL. ARJUNA UTARA NO. 9, TOL TOMANG,
KEBUN JERUK, JAKARTA BARAT 11510

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : GINAWATY

NIM : 2011-41-133

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK
BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (KAJIAN PUTUSAN PHI NOMOR
203/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst.)

Dosen Pembimbing

(Elok Hikmawati, SH, MM)

Mengetahui

(Zulfikar Judge, SH.,M.Kn.,)



Ketua Program Studi Ilmu Hukum
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JL. ARJUNA UTARA NO. 9, TOL TOMANG,
KEBUN JERUK, JAKARTA BARAT 11510

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : GINAWATY

NIM : 2011-41-133

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK
BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (KAJIAN PUTUSAN PHI NOMOR
203/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst.)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Esa Unggul pada tanggal **4 Maret 2015** dan telah dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji

Pembimbing : (_____)

Ketua Sidang : (_____)

Penguji : (_____)

ABSTRAK

Lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini dapat diamatai bahwa jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja, sehingga tidak sedikit karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan beraneka ragam, salah satunya adalah pelanggaran berat. Oleh karena itu, penulis meninjau lebih dalam mengenai kasus perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan kesalahan berat, dan rumusan masalah yang penulis bahas adalah : Apakah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimana analisa yuridis pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak berdasarkan pasal 158 terhadap kasus yang terjadi sesuai Putusan PHI Nomor 203/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. Pada penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan pembahasan tersebut Sdr Markus Siahaan diberhentikan oleh PT Nesitor dengan alasan telah melakukan kesalahan berat, dikaitkan dengan penjualan barang-barang kepada pihak ketiga melalui nota pengeluaran barang yang ditandatangani oleh Sdr Markus Siahaan. Menurut pendapat penulis, bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Nesitor tidak sesuai prosedur yang seharusnya yaitu melakukan teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada Sdr Markus Siahaan terhadap pelanggaran yang dilakukannya, padahal nota pengeluaran barang tersebut sudah ada terakhir sampai dengan tanggal 15 januari 2011, akan tetapi PT Nesitor baru melakukan pemutusan hubungan kerja tertanggal 8 november 2011 tanpa mengikuti prosedur seharusnya. Yang seharusnya dilakukan oleh PT Nesitor adalah memiliki surat putusan pidana dari hakim bahwa benar Sdr Markus Siahaan terbukti melakukan kesalahan berat sesuai dengan Surat Edaran Menakertrans RI No.SE.13/MEN/SJ-JK/2005. Pelanggaran yang dilakukan Sdr Markus Siahaan oleh Majelis Hakim dikategorikan pada pelanggaran disiplin kerja atau melakukan pekerjaan diluar *job description* yang diberikan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Majelis Hakim telah adil dan bijak dalam memeriksa bukti-bukti dan alasan lainnya. Sebaiknya pihak pengusaha harus memberikan upaya pembinaan kepada pekerja untuk meningkatkan kesadaran pekerja dan memperbaiki sistem keamanan dan program kerja terutama pada kantor cabangnya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala hikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (KAJIAN PUTUSAN PHI NOMOR 203/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst.)**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Berbagai kesulitan dan hambatan penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat bimbingan, bantuan dan moril serta pengarahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Wasis Susetio, S.H.,M.H.,M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Zulfikar Judge, S.H.,M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Ibu Nurhayani, S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggu.
4. Ibu Elok Hikmawati, S.H.,M.M. selaku dosen Pembimbing Skripsi atas segala bantuan, arahan, dukungan, masukan yang sangat bermanfaat serta telah menyediakan waktu selama penulisan skripsi ini.

5. Ibu Rizka Amelia Azis, SH.,MH selaku Ketua Sidang Penguji Penulisan Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, dorongan serta nasehat yang berharga bagi penulis.
6. Ibu Ernawati, SHI.,MHI selaku penguji penulisan hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberi jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan.
7. Seluruh dosen dan staff akademik di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Bapak dan Ibu dosen yang sudah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama berkuliah di Universitas Esa Unggul.
8. Mama tercinta yang selalu memberi semangat dan motivasi serta kakak terbaik saya, Meinawati yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa untuk Papa tersayang yang sudah berbahagia di surga sana, semoga ini menjadi kebanggaan buat Papa. Love you Papa.
9. Richard Arthur Potoboda yang selalu setia mendengar keluh kesah penulis selama penulisan skripsi ini, serta memberikan pendapat dan kata-kata positif yang membangun kembali semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat tercinta di PT. Bayi Kiddy Indonesia yang sudah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Saudara-saudara seimanku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, kalian adalah keluarga kedua di hidupku yang menjadi alasan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-Sahabat Komsel yang selalu mendoakan dan memberi motivasi sehingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul angkatan 2011, yang sudah menjadi saudara sepenanggungan selama empat tahun menempuh studi di Fakultas Hukum. Bahagia bisa bertemu dengan kalian semua, yang selalu bikin seru di setiap kelas.
14. Serta seluruh pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan untuk membalas semua kebaikan dan bantuan kalian, biar Tuhan Yesus yang membalasnya satu-persatu. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat di bidang akademik nantinya. Skripsi ini hanya sebuah karya manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Terima Kasih.

Jakarta, 4 Maret 2015

Ginawaty
(2011-41-133)